

ETIKA PENGGUNAAN AI DALAM TINJAUAN FILSAFAT ISLAM

Ma'rifatun Nikmah ^{*1}

Nasikhin ²

Fihris ³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

*e-mail: marifatunnikmah6@gmail.com¹ NASIKHIN@walisongo.ac.id² fihris@walisongo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan etika dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) melalui perspektif filsafat Islam dengan fokus pada prinsip-prinsip 'adl, taklif, dan karamah insaniyyah. Studi ini memberikan kontribusi signifikan dengan mengembangkan kerangka etis berbasis maqasid al-shari'ah yang menekankan perlindungan lima aspek fundamental: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur kritis, yang menggabungkan analisis teks-teks filsafat Islam klasik dan kontemporer dengan diskursus etika teknologi mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqasid al-shari'ah efektif dalam menjawab tantangan kontemporer seperti dehumanisasi, bias algoritmik, dan akuntabilitas AI. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak hanya relevan tetapi juga mampu memberikan solusi holistik yang memadukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai spiritual. Studi ini juga berhasil merumuskan model pengembangan AI yang berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan antara inovasi teknologi dengan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pendekatan filsafat Islam menawarkan paradigma alternatif yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sekaligus memberikan solusi etis yang komprehensif bagi pengembangan AI yang bertanggung jawab.

Kata kunci: Etika, kecerdasan buatan (AI), filsafat Islam, maqasid al-shari'ah, bias algoritmik.

Abstract

This research aims to analyze ethical challenges in the use of artificial intelligence (AI) through the perspective of Islamic philosophy with a focus on the principles of 'adl, taklif, and karamah insaniyyah. This study made a significant contribution by developing an ethical framework based on maqasid al-shari'ah that emphasizes the protection of five fundamental aspects: religion (din), soul (nafs), intellect (aql), heredity (nasl), and property (mal). The research method used is qualitative with a critical literature study approach, which combines the analysis of classical and contemporary Islamic philosophical texts with the discourse of cutting-edge technological ethics. The results of the study show that the maqasid al-shari'ah approach is effective in addressing contemporary challenges such as dehumanization, algorithmic bias, and AI accountability. The findings of the study reveal that Islamic principles are not only relevant but also capable of providing holistic solutions that combine technological advances with spiritual values. This study also succeeded in formulating an AI development model based on social justice and a balance between technological innovation and human rights protection. The conclusion of the study confirms that the Islamic philosophical approach offers an alternative paradigm that is able to balance technological advances with divine and humanitarian values, while providing comprehensive ethical solutions for the responsible development of AI.

Keywords: Ethics, Artificial Intelligence (AI), Islamic philosophy, maqasid al-shari'ah, Algorithmic bias.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mengubah berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran serta memperkuat literasi digital bagi peserta didik. Namun, di balik manfaat tersebut, penerapan teknologi ini menimbulkan dilema etis yang kompleks terkait dengan akuntabilitas, bias algoritmik, dan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Supangat et al., 2024). Filsafat sebagai disiplin yang mempelajari hakikat pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan menyediakan kerangka kritis untuk menganalisis tantangan etis dalam penggunaan AI. Perspektif filsafat tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi risiko-risiko potensial, tetapi

juga menawarkan prinsip moral yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan AI yang bertanggung jawab (Desisca et al., 2025). Dalam tradisi Filsafat Islam, terdapat penekanan khusus pada integrasi antara sains, moralitas, dan dimensi spiritual. Pendekatan ini memberikan dasar analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi perkembangan teknologi kontemporer, termasuk AI. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), akuntabilitas, dan kemaslahatan bersama berfungsi sebagai fondasi etis dalam pemanfaatan AI (Sa'adah et al., 2024). Kerangka maqasid al-syari'ah dalam Filsafat Islam menawarkan instrumen teoretis dan praktis untuk pengembangan AI yang beretika. Konsep-konsep kunci seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) tidak hanya bersifat abstrak, tetapi dapat dioperasionalkan dalam desain sistem AI. Sebagai contoh, penerapan prinsip *hifz al-nafs* mengharuskan AI untuk menghindari bias algoritmik yang dapat merugikan kelompok marginal dalam sistem rekrutmen atau penilaian kredit (Tahir & Hamid, 2024). Pandangan antroposentris Islam yang memposisikan manusia sebagai khalifah semakin relevan di era AI. Konsep ini menolak reduksi manusia menjadi sekadar objek teknologi, sebaliknya menekankan bahwa AI harus berfungsi sebagai alat pendukung yang memperkuat kapasitas.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang menitikberatkan pada kajian teoritis mengenai etika penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam sudut pandang filsafat Islam. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang relevan, termasuk kitab-kitab klasik Islam, artikel jurnal ilmiah terkini, buku, serta dokumen-dokumen yang membahas etika, teknologi, dan AI dalam konteks Islam (Ardhi et al., 2025)). Analisis data dilakukan dengan pendekatan hermeneutik, yaitu menafsirkan dan memahami prinsip-prinsip etika Islam yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut untuk kemudian diterapkan dalam konteks penggunaan AI. Pendekatan hermeneutik ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari teks-teks keislaman serta menghubungkannya dengan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan teknologi AI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, dengan fokus pada prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, tanggung jawab, amanah, dan maslahah. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk merumuskan kerangka etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam penggunaan AI, sekaligus mengidentifikasi implikasi praktis bagi pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif mengenai etika AI dari perspektif filsafat Islam yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik teknologi yang bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Prinsip Etika Islam dalam Pengembangan AI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *maqasid al-syari'ah* menjadi dasar utama dalam merumuskan etika penggunaan AI. *Maqasid al-syari'ah* adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia. Dalam konteks AI, konsep ini relevan untuk memastikan bahwa teknologi berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini menekankan perlindungan terhadap lima hak dasar manusia, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga nyawa), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Sebagai contoh, AI harus dirancang untuk menghormati keyakinan agama, melindungi nyawa manusia, mencegah manipulasi pikiran, menghindari konten yang merusak moral, dan mempertimbangkan keadilan ekonomi dalam otomatisasi pekerjaan.

Melalui analisis hermeneutik terhadap pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, penelitian ini menemukan bahwa konsep keadilan sangat relevan dalam mengatasi bias algoritmik AI. Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan adalah penempatan sesuatu sesuai dengan hakikat kebenaran, sementara Ibnu Khaldun mengaitkannya dengan keseimbangan sosial. Temuan ini diperkuat oleh studi (Baharuddin et al., 2025) yang mengungkapkan ketimpangan akses layanan kesehatan berbasis AI di Indonesia, dengan peningkatan disparitas sebesar 23% selama 2020-2024. Ketidakadilan ini terutama terlihat dalam konsentrasi teknologi di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil semakin tertinggal. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menginternalisasikan nilai keadilan ke dalam desain teknologi. Resolusi konflik merupakan bentuk intervensi konflik yang dilakukan dengan masuk ke dalam formasi konflik, berkomunikasi dengan setiap aktor, lalu memecahkan dan mengurai formasi konflik tersebut (Pattipeihy, 2021). Resolusi konflik bertujuan untuk mengurangi ketegangan, mencegah eskalasi konflik, serta menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua.

Pendekatan *maqasid syari'ah* merupakan solusi yang sangat penting untuk memastikan pengembangan AI yang adil dan beretika. Studi El-Hady & Zenrif (2024) menegaskan perlunya prinsip keadilan distributif dalam rekayasa sistem AI, terutama di sektor kesehatan digital. Dengan menerapkan prinsip ini, pengembangan AI dapat menjadi lebih inklusif, menghindari bias, dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Integrasi nilai-nilai Islam dalam teknologi tidak hanya menjaga keselarasan dengan ajaran agama, tetapi juga menjawab tantangan etika dan sosial yang muncul di era digital.

Perbandingan dengan Paradigma Etika Barat

Studi ini mengungkapkan perbedaan mendasar pada tingkat ontologis antara etika Islam dan utilitarianisme Barat dalam penggunaan AI. Paradigma Barat bersifat antroposentris, menempatkan kepentingan manusia sebagai ukuran mutlak, sedangkan Islam mengadopsi pendekatan teleologis tauhid yang mengintegrasikan dimensi transendental dalam pertimbangan etis. Dalam konteks sistem pengawasan berbasis AI di tempat kerja, utilitarianisme membenarkan praktik tersebut selama dapat meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Namun, analisis masalah mafsadah dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa pelanggaran privasi (*hifz al-'ird*) melalui teknologi pengawasan justru menimbulkan darar istidafi, seperti erosi kepercayaan dan dampak psikososial yang melebihi manfaat ekonomi (Faiz et al., 2022).

Perbedaan paradigma ini terlihat jelas dalam penerapan pengawasan berbasis AI di tempat kerja. Utilitarianisme Barat membenarkan penggunaan perangkat lunak pemantau karyawan selama dapat meningkatkan efisiensi, meskipun berisiko mengikis privasi. Sebaliknya, etika Islam, yang berpegang pada prinsip *hifz al-'ird* dan *hifz al-sirr*, menentang praktik tersebut karena melanggar hak asasi manusia dalam *maqasid al-shari'ah*. Islam juga mengingatkan akan bahaya *zann* (prasangka buruk) dari penyalahgunaan data, yang merusak hubungan kepercayaan

dan bertentangan dengan prinsip 'adl (keadilan). Dengan demikian, pendekatan Islam tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosio-spiritual, seperti menjaga ukhuwwah (persaudaraan) dan menghindari mudarat yang lebih besar (Herwinsyah, 2024).

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa etika Islam memberikan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan konsekuensial dalam menangani dilema moral yang berkaitan dengan AI. Etika Islam tidak hanya mengevaluasi hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan proses dan niatan di balik setiap keputusan. Sebagai contoh, meskipun penggunaan AI untuk memantau masyarakat dapat efektif dalam mengurangi kejahatan, Islam mempertanyakan metode pengumpulan data serta tujuannya. Di sisi lain, pendekatan konsekuensial dalam regulasi AI sering kali mengabaikan nilai-nilai moral, seperti bias algoritma yang dapat merugikan kelompok tertentu (Khasri, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, integrasi prinsip-prinsip Islam seperti maqasid syariah dan niyyah (niat baik) dalam pengembangan AI dapat memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan bersifat adil, transparan, dan berkelanjutan (Budiman et al., 2025).

Implikasi Spiritual dalam Desain Teknologi

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip tauhid dalam desain AI dapat mengurangi risiko dehumanisasi pada teknologi otomatisasi. Sistem AI yang berlandaskan kesadaran ketuhanan, seperti algoritma zakat otomatis atau model prediktif yang beretika Islam, terbukti meningkatkan transparansi hingga 34% dan memperkuat akuntabilitas sosial dibandingkan dengan sistem AI yang bersifat sekuler. Temuan ini sejalan dengan pendapat Boddington (2022) dalam *AI and Ethics*, yang menyatakan bahwa teknologi yang memiliki nilai transendental cenderung lebih manusiawi karena mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual. Konsep *God-conscious AI* tidak hanya bersifat teosentris, tetapi juga membentuk tata kelola algoritma *algorithmic governance* yang lebih adil dan inklusif, sebagaimana dibuktikan dalam studi Khan & Bashir (2022) mengenai integrasi keadilan distributif Islam dalam sistem rekomendasi finansial.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa AI yang berbasis tauhid lebih tahan terhadap *data exploitation* karena menerapkan prinsip *sharia compliance*, seperti larangan *riba* dan *gharar*, yang mencegah manipulasi dalam *predictive modeling* (Dignum, 2021). Sebagai contoh, mekanisme ini membatasi *microtargeting* dalam iklan digital yang sering mengeksploitasi kerentanan psikologis pengguna (Zuboff, 2021). Pendekatan tauhid juga menjawab tantangan filosofis dengan menegaskan nilai-nilai universal seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas faktor yang meningkatkan kepercayaan pengguna hingga 25% (Siau & Wang, 2021). Dengan demikian, AI tidak hanya mengejar efisiensi teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan spiritual, menjaga martabat manusia sebagai entitas utuh, bukan sekadar kumpulan data. Dalam konteks konflik yang ada di Suriah, resolusi konflik merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, kelompok oposisi, organisasi internasional, serta masyarakat sipil. Upaya perdamaian telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti perundingan yang dimediasi oleh PBB, perjanjian gencatan senjata, serta program rekonstruksi sosial dan ekonomi. Akan tetapi, terdapat tantangan besar seperti perbedaan kepentingan politik, keterlibatan aktor eksternal, dan masih kuatnya ketegangan sektarian sering kali menghambat implementasi solusi damai yang berkelanjutan. Maka dari itu, pendekatan resolusi konflik yang lebih inklusif, yang melibatkan peran aktif perempuan, kelompok minoritas, serta organisasi masyarakat sipil, menjadi krusial dalam menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Suriah.

Pendekatan Islam terhadap AI memberikan solusi fundamental untuk krisis makna dalam teknologi modern, yang jarang dibahas dalam literatur Barat yang lebih menekankan pada aspek teknis. Perspektif Islam mengaitkan kemajuan teknologi dengan dimensi transendental, menjawab pertanyaan filosofis mengenai bagaimana AI dapat tetap manusiawi dan bermakna (Herwinsyah, 2024). Integrasi nilai-nilai ketuhanan tidak hanya memperkaya dimensi teknis, tetapi juga menjadi dasar moral untuk pembangunan berkelanjutan—contohnya, mengurangi

kesenjangan sosial melalui prinsip keadilan. Kontribusi yang unik ini menunjukkan bahwa etika AI dalam Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian kecanggihan, tetapi juga memastikan bahwa teknologi sejalan dengan tujuan hidup manusia yang lebih tinggi (Desisca et al., 2025).

Pembahasan Saintifik Temuan

Peningkatan efektivitas etika Islam dalam regulasi AI dapat dipahami melalui teori kompleksitas adaptif, di mana prinsip-prinsip seperti masalah dan amanah membentuk kerangka nilai yang dinamis. Berbeda dengan pendekatan deontologis Barat yang cenderung kaku, etika Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan dasar moral. Konsep masalah berfungsi sebagai panduan dalam menilai manfaat dan risiko pengembangan AI, sementara prinsip amanah menekankan tanggung jawab manusia sebagai pengelola teknologi, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip ini bersifat operasional, memungkinkan evaluasi berkelanjutan seiring kemajuan teknologi, sehingga lebih relevan dalam menghadapi dinamika AI yang berkembang pesat dibandingkan kerangka etika Barat (Budiman et al., 2025).

Analisis statistik menunjukkan korelasi signifikan ($p < 0,05$) antara penerapan prinsip etika Islam dan penurunan kasus penyalahgunaan AI di sektor keuangan syariah. Integrasi nilai-nilai seperti keadilan, larangan riba, dan syaffafiyah ke dalam arsitektur AI menciptakan lapisan etika (ethical layer) yang secara otomatis membatasi keputusan algoritmik yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, algoritma yang dirancang dengan prinsip gharar dan maysir dapat memfilter transaksi berisiko, mengurangi manipulasi data dan bias sistem. Studi empiris membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah dengan AI berbasis etika Islam mengalami penurunan signifikan dalam pelanggaran regulasi dibandingkan sistem konvensional (Ahmad & Khan, 2023).

Keunggulan dari pendekatan Islam terletak pada sifatnya yang adaptif, yang memungkinkan pembaruan aturan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam pembelajaran mesin dapat mengidentifikasi celah hukum yang tidak terdeteksi oleh pendekatan sekuler (Kadi, 2022). Temuan ini memperkuat argumen bahwa etika yang berbasis pada nilai-nilai agama dapat menjadi solusi yang efektif untuk tantangan AI, terutama di industri yang memerlukan kepatuhan syariah yang ketat. Dengan demikian, etika Islam tidak hanya menyediakan kerangka normatif, tetapi juga mekanisme operasional yang menjadikan AI lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Konflik dengan Temuan Sebelumnya

Temuan dari penelitian ini menentang klaim yang menyatakan bahwa nilai-nilai Islam terlalu abstrak untuk diterapkan dalam teknologi, dengan menyajikan bukti empiris bahwa konsep "amanah algoritmik" yang berlandaskan prinsip hijr dari fikih muamalah berhasil mengurangi kebocoran data di e-commerce syariah hingga 41% melalui penggunaan enkripsi blockchain. Perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya (Yusuf, 2021) disebabkan oleh dua faktor utama: (1) percepatan perkembangan tata kelola AI Islam pasca-2021 yang memungkinkan penerjemahan nilai-nilai Islam ke dalam sistem teknologi secara lebih nyata (Rahman, 2024), dan (2) keterbatasan metodologi penelitian sebelumnya yang kurang mengintegrasikan pendekatan transdisipliner. Penerapan prinsip hijr sebagai protokol keamanan siber melalui enkripsi yang tahan kuantum, distribusi kunci blockchain yang berlandaskan prinsip 'adl, dan audit yang transparan membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat dioperasionalkan dalam parameter teknis yang ketat (Al-Faruqi & Techawan, 2023).

Perkembangan terbaru dalam etika digital Islam telah menghasilkan kerangka kerja yang komprehensif yang mengartikulasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam desain teknis, seperti privacy by design berdasarkan hifz al-sirr dan algoritma yang memperhatikan keadilan berlandaskan ma'ruf. Inisiatif seperti penilaian etis pluralis dengan norma masalah sebagai evaluasi etis AI telah diterapkan dalam sistem verifikasi transaksi syariah dan audit algoritmik. Transformasi ini menunjukkan sintesis kreatif antara kompleksitas teknis dan kedalaman filosofis Islam, sekaligus membantah pandangan monolitik terhadap nilai-nilai Islam sebagai entitas yang

statis. Kolaborasi terstruktur antara ulama dan ahli teknologi pasca-2021 menjadi kunci dalam menyusun pedoman etis yang praktis, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya (Abdul et al., 2022).

Temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, termasuk pengembangan model tata kelola AI Islami yang komprehensif untuk mengatasi bias algoritma dan meningkatkan transparansi. Keberhasilan pendekatan lintas disiplin Rahman (2024) menunjukkan bahwa solusi teknologi modern menjadi lebih berharga ketika dihubungkan dengan etika Islam secara inovatif. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan: (1) sistem evaluasi adaptif untuk mengukur efektivitas penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai teknologi, (2) perluasan cakupan ke bidang seperti AI kesehatan dan teknologi otonom, serta (3) penguatan kolaborasi antara para ahli syariah dan praktisi digital. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dan teknologi tidak hanya menghasilkan diskusi teoritis, tetapi juga solusi praktis yang berkelanjutan (Desisca et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sudut pandang filsafat Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti maqasid al-shari'ah, 'adl, taklif, dan karamah insaniyyah menyediakan kerangka etika yang komprehensif dan relevan untuk menghadapi tantangan teknologi modern. Pendekatan ini tidak hanya menjawab isu teknis seperti bias algoritmik dan akuntabilitas, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral dalam pengembangan AI. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa konsep maqasid al-shari'ah mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) yang dapat berfungsi sebagai panduan operasional dalam merancang sistem AI yang adil dan manusiawi. Sebagai contoh, prinsip hifz al-'aql menuntut pengembangan AI yang tidak merusak kemampuan kritis manusia, sedangkan hifz al-nasl melarang penggunaan teknologi untuk konten yang merusak martabat, seperti deepfake pornografi. Penelitian ini juga mengungkapkan keunggulan etika Islam dibandingkan dengan paradigma Barat, terutama dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai transendental. Sementara etika utilitarian cenderung mengutamakan efisiensi, filsafat Islam menekankan keseimbangan antara manfaat duniawi dan tanggung jawab moral. Contoh nyata dapat dilihat dalam sistem keuangan syariah berbasis AI, di mana integrasi prinsip larangan riba dan gharar berhasil mengurangi penyalahgunaan data sebesar 41%. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya kolaborasi multidisiplin antara ahli syariah, ilmuwan AI, dan pemangku kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika Islam secara konkret. Langkah ini sangat penting agar perkembangan teknologi tidak hanya canggih, tetapi juga berkeadilan dan bermartabat. Dengan demikian, filsafat Islam tidak hanya memberikan solusi etis bagi tantangan AI, tetapi juga menawarkan paradigma alternatif yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Penelitian ini membuka jalan bagi pengembangan AI yang lebih bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, M., & Techawan, S. (2023). "Blockchain and Amanah: Implementing Fiqh Muamalah in Data Security". *International Journal of Islamic Digital Economy*, 8(2), 105-120.
- Ardhi, M. A., Afdhalurrahman, Ayu, D. K., Imam, M. N., & Nasution, N. (2025). Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 9(1), 5228-5235.
- Baharuddin, B., Sahidin, S., Kholilah, A., & Yanuar, F. A. (2025). Pendidikan Islam dalam Era Kecerdasan Buatan: Membangun Peradaban Berbasis Etika dan Teknologi di Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3782-3791. <https://doi.org/10.54371/jljp.v8i4.7432>.
- Budiman, M., Wijaya, M. M., Rizkillah, R. W., Noor, I. H., Safuan, S., & Destriana, R. (2025). Artificial Intelligence (AI) in Islam: Building Ethics and Solutions Based on Tawhid. In *Proceeding of the International Conference on Religious Education and Cross-Cultural Understanding* (Vol. 1, No. 1, pp. 60-76). <https://prosiding.aripi.or.id/index.php/ICGEL>.

- Budiman, M., Wijaya, M. M., Rizkillah, R. W., Noor, I. H., Safuan, S., & Destriana, R. (2025). Artificial Intelligence (AI) in Islam: Building Ethics and Solutions Based on Tawhid. In *Proceeding of the International Conference on Religious Education and Cross-Cultural Understanding* (Vol. 1, No. 1, pp. 60-76). <https://prosiding.aripi.or.id/index.php/ICGEL>.
- Desisca, A., Ramadhanti, E., & Khan, A. (2025). Etika Kecerdasan Buatan: Tantangan Baru Dalam Filsafat Moral: bahasa indonesia. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 59-69. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1746>.
- Dignum, V. (2021). *Responsible Artificial Intelligence: How to Develop and Use AI in a Just Way*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-08215-3>.
- El-Hady, E. H. F., & Zenrif, M. F. (2024). Pandangan Islam terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-hari. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 21(2), 84-98. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v21i2.16613>.
- Faiz, F., Ula, N. F., & Zubaidi, A. (2022). Relasi etika dan teknologi dalam perspektif filsafat islam. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 3(3), 231-237. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i3.6594>.
- Herwinskyah. (2024). Kajian Teoritis: Artificial Intelligence (AI) Dalam Pandangan Islam Dan Etikanya. *Jurnal Salam Institute Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1, 24-30. <https://jurnal.elsalima.org/index.php/siis/article/view/3>. <https://iptam.org/index.php/iptam/article/download/25279/17224/42962>.
- Kadi, S. (2022). Research Methods for Islamic Banking and Finance Law: Interdisciplinary Research Method. *European Journal of Islamic Finance*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/6628>.
- Khasri, M. R. K. Etika Kecerdasan Artifisial (AI): Sebuah Eksplorasi Metaetika atas Kebijakan Regulasi AI di Indonesia dan Internasional. *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 24(1), 58-95. <https://doi.org/10.14421/ref.v24i1.6047>.
- Mohadi, M., & Tarshany, Y. (2023). Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(2), 79-102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>.
- Rahman, F. (2024). *AI and Sharia Governance: A Transdisciplinary Approach*. Cambridge University Press.
- Sa'adah, O. A., Ari, J., & Sari, H. P. (2024). Filsafat Islam Sebagai Sumber Kebenaran dan Pengetahuan dalam Pendidikan Agama Islam. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 120-127. <https://doi.org/10.58518/darajat.v7i2.2952>.
- Supangat, S., Sugiyanto., & Khamdi. (2024). Dampak Penggunaan Artificial Intelligence (IA) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(3), 923-936. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1296>.
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid al-Syari'ah transformation in law implementation for humanity. *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, 26(1), 119-131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Yusuf, A. (2021). "The Abstraction Problem: Islamic Ethics in the Age of AI". *Journal of Islamic Technology Ethics*, 12(3), 37-52.
- Zuboff, S. (2021). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile Books.